



ASOSIASI DOSEN PTKIS INDONESIA ADPETIKISINDO

Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn, No. 27 tanggal 26 Januari 2021
Alamat : Jalan Tawes No. 21-22 RT.004 RW.008 Tanjung Periuk Jakarta Utara

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA Nomor : 08 Tahun 2021

Tentang
**Pengesahan Pengurus Wilayah propinsi Kalimantan Tengah
Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia
Priode 2021-2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridho, maunah dan hidayah Allah SWT, Ketua Umum Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia, setelah :

- Memperhatikan : 1. Tantangan revolusi industri five point zero (5.0) yang menuntut skill berbasis teknologi serta tantangan peradaban baru di era global.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perhatian besar Negara Jepang terhadap guru setelah hancurnya Negara Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942, menjadi bukti sejarah pentingnya guru dan dosen dalam membangun peradaban dunia.
- Menimbang : 1. Bahwa dosen sebagai sumber transformasi sosial, budaya dan pembangunan karakter bangsa yang kesejahteraannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui undang-undang.
2. Bahwa dosen merupakan tulang punggung Negara dalam menyiapkan generasi unggul dalam rangka regenerasi kepemimpinan politik, edukatif dan yudikatif serta menjadi sumber informasi kebijakan pemerintah yang berbasis kajian dan penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dosen
7. Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn Nomor : 27 Tanggal 26 Januari 2021
8. Usulan tim formatur pembentukan Pengurus Wilayah Kalimantan Tengah tanggal 12 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : MENGESAHKAN NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI SEBAGAI PENGURUS WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA PERIODE 2021-2026.
- Kedua : Memberikan amanah kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah konsolidatif, menyiapkan dan merumuskan program kerja jangka pendek,

menengah dan panjang, merujuk pada program kerja nasional dengan memanfaatkan seluruh potensi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang berada di wilayahnya untuk membangun organisasi yang modern, aspiratif, solutif, berwibawa dan berintegritas.

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran operasional Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia melalui iuran anggota dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan harapan kiranya dapat berfungsi sebagai legalitas dan menjadi landasan bagi pengurus dalam melaksanakan program kerja organisasi.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 21 Maret 2021


Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I



Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA

Lampiran : **Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia**
Nomor : 08 Tahun 2021
Tentang : Pengesahan Pengurus Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA
(ADPETIKISINDO)**

Dewan Pembina

Ketua : **Drs. H.M.Nafiah Ibnor., M.M.**

Dewan Pakar

Ketua : **Irawansyah., S.H., M.M.**

Wakil Ketua : **Tri Ramdhani., M.Pd.I.**

Pengurus Harian

Ketua : **H. Ushansyah., S. Sos., MAP.**

Wakil Ketua : **Achmad Gazali., SH.I., M.Pd.**

Sekretaris : **Dr. Hj. Sanawiah., S.Ag., M.H.**

Wakil Sekretaris : **Ah. Subhan., S.Pd.I., M.Pd.**

Bendahara : **Wahidin., M.Pd.**

Wakil Bendahara : **Lestaria., M.Pd.**

Bidang Penguatan Organisasi

Ketua : **Seri Mulyani., S.Pd.I., M.Pd.I.**

Wakil Ketua : **Supriadi., M.Pd.I.**

Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan

Ketua : **H. Ahmad Zakki Zamani., M. Sy.**

Wakil Ketua : **Lilik Kholisatin., M.Pd.I.**

Bidang Penelitian, PKM dan Publikasi Karya Ilmiah

Ketua : **Dr. Nor Cahyono., S.Pd.I., M.H.I.**

Wakil Ketua : **Dr. Hj.Hunainah., Lc., M.Pd.I.**

Bidang Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketua : **Hj.Rahmawati., Lc., M.Pd.**

Wakil Ketua : **Noor Aisyah., S.Pd.I., M.Pd.I.**

Bidang Humas dan Kerjasama

Ketua : **H. Badrussalam., M.Pd.**

Wakil Ketua : **Ahmad Husin., M.Pd.**


Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua : **Dr. Achmadi., M.H.**

Wakil Ketua : **Ariyadi, M.**

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 21 Maret 2021

Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I



Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA